



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan flamboyan No 40 Semarangpura 80713 036621172

rsud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Rumah Sakit Umum Daerah

Instalasi Pemulasaran Jenazah

No. SK : 111/08/RSUD/2023

Persyaratan

1. Jenazah Umum: : Keluarga Jenazah melakukan permintaan Penitipan Jenazah dan membawa Kartu Identitas
2. Jenazah tanggungan BPJS : Keluarga Jenazah melakukan permintaan Penitipan Jenazah, membawa Identitas Jenazah (KTP), atau Kartu BPJS Jenazah
3. Jenazah tanggungan BPJS PB I: :Keluarga Jenazah melakukan permintaan Penitipan Jenazah, membawa Identitas Jenazah (KTP), dan membawa Kartu BPJS PBI Jenazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan flamboyan No 40 Semarang 80713 036621172

rsud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Rumah Sakit Umum Daerah



1. Keluarga melakukan permintaan penitipan jenazah ke IPJ RSUD Kab. Klungkung
2. Pendaftaran Jenazah
3. Keluarga membawa jenazah ke IPJ
4. Petugas mendata/ mencatat identitas jenazah
5. Petugas mengantar jenazah ke Ruang IPJ
6. Petugas memasukan jenazah ke frezzer



Rumah Sakit Umum Daerah

Jalan flamboyan No 40 Semarang 80713 036621172

rsud.klungkungkab.go.id

Pemerintah Kab. Klungkung / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

2 Jam

jangka waktu pemberian pelayanan kurang/sama dengan dari 2 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Apabila jenazah menggunakan kartu BPJS atau JKN KIS maka tidak dipungut biaya sesuai dengan aturan Permenkes Nomor 64 Tahun 2016

Apabila jenazah menggunakan jalur umum maka biayanya sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Jasa Pemulasaran Jenazah

Pengaduan Layanan

1. e-mail : rsud.kab.klungkung@gmail.com
2. Telp : 081 84 84 24 7 / 0366 21172
3. SMS/ WA : 081 84 84 24 7
4. Facebook : [humasrsudklungkung / Rsud Kab Klungkung](#)
5. Kotak Saran
6. Petugas Informasi dan Pengaduan Masyarakat
7. Aplikasi Android SANTI PADU
8. SP4N LAPOR
9. Pengaduan melalui website <http://rsud.klungkungkab.go.id>